



**PUTUSAN**

**NOMOR: 16/PDT/2020/PT.BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

1. INFAKHIYATUN, TTL : Kendal, 17-07-1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Kampung Melayu RT/RW. 003/001 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat I;
2. SULAIMAN, TTL : Pangkalpinang, 17-02-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Kampung Melayu RT/RW. 003/001 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut Pembanding II semula sebagai Penggugat II; yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dr. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., 2. Hendra Irawan, S.H., M.H., 3. Hellida Atika, S.H., 4. Ardi Gunawan S.H., 5. Ahmad Albuni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Kurator & Pengurus Kepailitan "DR. Adystia Sunggara, S.H., M.H. & Associates" beralamat di The Boutique Apartement & Office Park, Jalan H. A. Benyamin Suaeb, Kav. A.6 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Jalan RE Martadinata Nomor 270 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah register Nomor: 291/SK/9/2020/PN.Pgp;

**MELAWAN**

1. PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (BTPN), TBK CQ PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (BTPN) MUR CABANG PANGKAL PINANG, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK BTPN Tbk tanggal 15 Februari 2019 Nomor 14 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh dan Dini Herdini dalam hal ini bertindak secara bersama-sama dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BTPN Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal enam belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh lima (16-02-1985) Nomor 31 yang dibuat oleh dan dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-4583.HT.01.01TH.85 tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (25-07-1985), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (21-01-2019) Nomor 22 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh bukti Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BTPN Tbk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0006169.AH.01.10. Tahun 2019 tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (22-01-2019), yang Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Tbk., tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (11-09-2-2019) Nomor 16 yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK BTPN Tbk dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (18-09-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0333131, (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa", dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Argo Wibowo, S.H., 2. Dian Yustisia Isbudiarti, S.H., 3. Thobi, 4. Indra Lubis, 5. Polim Setiawan, dan 6. Virza Harri, semuanya adalah Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk., bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memilih domisili hukum pada PT. Bank BTPN Tbk., beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 105, Kel. Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata PT No..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. SKU.125/DIR/GC/IX/2020, tanggal 28 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor: 353/SK/10/2020/PN Pgp., tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pgp., selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PANGKALPINANG, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN Tri Wahyuningsih Retno Mulyani a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia mewakili Pemerintah Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Sugeng Aprito Lestariandi : Kepala KPKNL Pangkalpinang, 2. Neira Naftali : Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, 3. Ristyoko Weko Wismono : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pangkalpinang, 4. Sastra Wijaya : Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Pangkalpinang, 5. Apri Eko Isnanto : Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pangkalpinang, 6. Hilda : Pelaksana Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, 7. Zemy Herda Hisvanda : Pelaksana KPKNL Pangkalpinang, 8. Intan Fitri Ardinasari : Pelaksana KPKNL Pangkalpinang, 9. Rina : Pelaksana KPKNL Pangkalpinang, 10. Melfriani Amelia Simanjuntak : Pelaksana KPKNL Pangkalpinang, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, beralamat di Jalan A. Yani No. 8 Rawa Bangun, Taman Sari, Batin Tikal, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-194/MK.6/KN.8/2020, tanggal 21 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 120/SK/5/2020/PN Pgp., tanggal 14 Mei 2020 dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pgp., selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata PT No..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ANAS KARIM RIVAI & REKAN, beralamat di Permata Kebayoran Plaza Blok A-11, Jalan Raya Kebayoran Lama No. 22 Jakarta (12220), selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG yang beralamat di Jalan Kacang Pedang No. 26 Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Yan Septedyas, S.T., S.H., selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Purwanti, S.Si.T, Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 2. Ratna Putri Setiani, S.H., : Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, 3. Selvia Elfira, S.H., : Jabatan Calon Analis Sengketa Pertanahan, ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Jalan Kacang Pedang Nomor 26, Kota Pangkalpinang, Kecamatan Gerunggang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri khusus untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang selaku Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Pgp, di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKU-19.71.MP.02/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 82/SK/4/2020/PN Pgp., dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2020/PN Pgp., tanggal 9 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. NOTARIS/ PPAT WAHYU DWICAHYONO, S.H., MKN, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 118E/15 Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. HENGKI SETIAWAN, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari (samping Apotek 99) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula TERGUGAT VI;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata PT No..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 24 Agustus 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.981.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 5/Pdt.Banding/2020/PN.Pgp Tanggal 4 September 2020 yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2020 pihak Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan agar perkaranya/mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 24 Agustus 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 4 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 9 September 2020, Kepada Terbanding II semula Tergugat II Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 9 September 2020, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 23 September 2020 Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp kepada Terbanding III semula Tergugat III, Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 9 September 2020, Kepada Terbanding V semula Tergugat V Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 10 September

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata PT No..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Kepada Terbanding VI semula Tergugat VI Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 10 September 2020;

Membaca Surat Memori Banding Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 24 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanggal 16 September 2020 yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Register 291/SK/9/2020/PN.Pgp Tanggal 4 September 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 September 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding I semula Tergugat I Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 24 Agustus 2020, Kepada Terbanding II semula Tergugat II Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 9 September 2020, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 23 September 2020 Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp kepada Terbanding III semula Tergugat III, Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 9 September 2020, Kepada Terbanding V semula Tergugat V Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 10 September 2020, Kepada Terbanding VI semula Tergugat VI Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 10 September 2020;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 14 Oktober 2020 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Thobi dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum nya para Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II pada tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 15 Oktober 2020, Surat Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Terbanding II semula Tergugat II Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 15 Oktober 2020, Surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding III Tergugat III Nomor: W7.U1/3640/HK.02.273/IX/2020 Tanggal 16 Oktober 2020, Surat Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 15 Oktober 2020, Surat Risalah Pemberitahuan Kontra Memori

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata PT No..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding V semula Tergugat V Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 15 Oktober 2020, Surat Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding VI semula Tergugat VI Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II Nomor: 5/Pdt.Banding/2020/PN.Pgp Tanggal 1 Oktober 2020, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 30 September 2020, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding II kepada Kuasa Para Pembanding 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 6 Oktober 2020, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I semula tergugat I Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 5 Oktober 2020, Surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding III semula Tergugat III Nomor: W7.U1/3443/HK.02.251/X/2020 Tanggal 2 Oktober 2020, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding IV semula tergugat IV Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 5 Oktober 2020, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding V semula tergugat V Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 6 Oktober 2020, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding VI semula tergugat VI Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 6 Oktober 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata PT No..



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 24 Agustus 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanggal 16 September 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dan Surat Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 14 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya Thobi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang di dalam Eksepsi menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.981.000,00 ( satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara hukum telah tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan dan tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 24 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;





**MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: Selasa Tanggal 24 November 2020 oleh kami: Jeferson Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Setia Rina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 16/PDT/2020/PT.BBL Tanggal 27 Oktober 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM ANGGOTA I**

dto

**DR. Naisyah Kadir, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

dto

**Setia Rina, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

dto

**Jeferson Tarigan, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

**Drs. H. Zulmiadi, S.H.**

**Mat Djuskan, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata PT No..